



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
3. Seluruh Pegawai
di Lingkungan Kementerian Perdagangan

**SURAT EDARAN
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA
SELAMA PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
PADA MASA PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* LEVEL 3
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

A. Latar Belakang

1. Bahwa untuk meminimalisir tingkat penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta menghadapi varian delta yang sangat menular dan untuk mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap pengobatan di Rumah Sakit serta untuk menjaga ketersediaan layanan kesehatan dengan baik, perlu melakukan pembatasan pelaksanaan kegiatan bekerja di kantor;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali, serta Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019*, maka perlu ditetapkan Surat Edaran Menteri Perdagangan tentang Penyesuaian Sistem Kerja Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* Level 3 di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Mengurangi penyebaran dan melindungi pegawai Kementerian

2. Memberikan panduan bagi seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kementerian Perdagangan dalam penyesuaian sistem kerja pada masa darurat kesehatan masyarakat karena Covid-19.
3. Memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi serta layanan Kementerian Perdagangan tetap berjalan secara efektif dan efisien.

C. Ruang Lingkup

Seluruh pegawai, pejabat, dan pimpinan unit/satuan kerja di lingkungan Kementerian Perdagangan.

D. Memperhatikan:

1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 diktum 1.b;
2. Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Sistem Kerja dalam Masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di lingkungan Kementerian Perdagangan.

E. Isi Edaran

1. Memberlakukan penyesuaian sistem kerja dalam masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 Level 3 di lingkungan Kementerian Perdagangan mulai tanggal **24 Agustus 2021** sampai dengan tanggal **30 Agustus 2021** dan akan dievaluasi lebih lanjut, sesuai dengan kebutuhan;
2. Memberlakukan kegiatan **bekerja dari rumah (*work from home*) sebesar 100% (*seratus persen*)** dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan;
3. Apabila dalam penerapan penyesuaian sistem kerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas terdapat alasan penting dan mendesak diperlukan untuk kehadiran pejabat/pegawai di kantor maka batasan pegawai yang **bekerja di kantor (*work from office*) yaitu maksimal 25% (*dua puluh lima persen*)** dari total pegawai dengan menerapkan protokol Kesehatan secara ketat;

4. Kegiatan pelayanan publik tetap berjalan dengan batasan pegawai yang **bekerja dari kantor (work from office) pada unit pelayanan yaitu maksimal 25% (dua puluh lima persen)** dari total pegawai dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
5. Kegiatan perjalanan dinas keluar kota dapat dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat;
6. Untuk undangan/pertemuan yang mengharuskan kehadiran fisik wajib menerapkan protokol kesehatan secara ketat dengan persyaratan melampirkan kan hasil pemeriksaan Covid-19 :
 - a. Non-Reaktif tes usap antigen dalam kurun waktu 1 x 24 jam;
 - b. Negatif tes usap PCR dalam kurun waktu 2 x 24 jam.
7. Pimpinan unit kerja / Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada diluar DKI Jakarta melakukan penyesuaian sistem kerja dan mengatur kehadiran pegawai sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengaturan Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

Demikian agar seluruh pegawai Kementerian Perdagangan menaati dan melaksanakan Surat Edaran ini dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2021

a.n. Menteri Perdagangan
Sekretaris Jenderal,



Tembusan:

1. Menteri Perdagangan;
2. Wakil Menteri Perdagangan.